

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian mengenai tinjauan hukum islam tentang implementasi akad mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil di BNI KCP Serang, yang dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis kemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Implementasi pada Bank Bni Syariah Kantor Cabang Serang untuk pembiayaan akad mudharabah dalam pembagian keuntungan persentasenya untuk nasabah adalah 70% dan untuk bank 30 %. Di sisi lain apabila ada kerugian yang di akibatkan oleh pihak kedua (nasabah) bukan karna di kesengajaan nasabah tidak harus mengembalikan dana kepada bank karna sudah di asuransikan akan tetapi apabila ada unsur kesengajaan maka nasabah harus bertanggung jawab dan mengembalikan dana nya kepada pihak bank.

2. Pembiayaan mudharabah di BNI Syariah menggunakan aspek hukum salah satunya Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bank BNI Syariah Serang menyatakan bahwa pihak Bank BNI Syariah Serang pada Praktiknya tidak sejalan dengan prinsip dalam fatwa MUI. Untuk menangani nasabah yang tidak sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, pada bagian akhir skripsi ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran-saran yaitu:

1. Melayani nasabah dengan pelayanan yang baik agar nasabah yakni bahwa bank Syariah adalah bank yang amanah dalam pengelola data-data dan keuangan nasabahnya.
2. Bagi nasabah harus lebih cermat serta memiliki rasa bertanggung jawab yang tinggi dalam melakukan pembiayaan atau pembayaran di bank .